



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama, memberikan penetapan dibawah ini atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Toma bin Saleh**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 20 November 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pulo Aren, No.04 RT.010 RW.005, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Kanem binti Mardi**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 20 November 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pulo Aren, No.04 RT.010 RW.005, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kardi untuk mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I dengan 2 orang saksi yaitu Nasir (paman Toma Pemohon I) dan Husien Ahdar (Paman Kanem Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;
  - 1) Ibrahim, Laki-laki, umur 31 tahun;
  - 2) Suryani, Perempuan, umur 30 tahun;
  - 3) Ulfah Maymunah, umur 20 tahun;
  - 4) Putri Damayanti, umur 19 tahun.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena untuk membuat paspor, Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Toma bin Saleh) dan Pemohon II (Kanem binti Mardi) pada tanggal tanggal 12 Juni 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3216102011660003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majlis diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3216106011670002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencataatan Sipil Kabupaten Bekasi, setelah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 32161000504073530 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil Kabupaten Bekasi, setelah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-3);

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor 005/Kua.10.16.19/PW.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

- I. Husein Ahdar bin Hasan M., umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Kobak Lompong RT.012 RW.005, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;
  - -----Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni 1985 di wilayah hukum KUA Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - -----Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul yang dilakukan menurut tata cara syari'at Islam dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kardi untuk mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I dengan 2 orang saksi yaitu Nasir (paman Toma Pemohon I) dan Husien Ahdar (Paman Kanem Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan keduanya tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak pula ada hubungan sepersusuan yang menjadi halangan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat tidak pernah murtad dan telah berumah tangga sekian lamanya, dimana selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;
- II. Nasir bin Abas, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bambu Tua RT.009 RW.004, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;
  - -----Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni 1985 di wilayah hukum KUA Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - -----Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul yang dilakukan menurut tata cara syari'at Islam dan bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kardi untuk mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I dengan 2 orang

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Nasir (paman Toma Pemohon I) dan Husien Ahdar (Paman Kanem Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

- -----Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan keduanya tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak pula ada hubungan sepersusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat tidak pernah murtad dan telah berumah tangga sekian lamanya, dimana selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jajaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sesuai posita permohonan yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa pada tanggal 12 Juni 1985 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan, yang pada saat itu keduanya dalam status jejaka dan perawan, serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sama sekali, demikian juga pelaksanaan ijab qabulnya dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kardi untuk mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I dengan 2 orang saksi yaitu Nasir (paman Toma Pemohon I) dan Husien Ahdar (Paman Kanem Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, diserahkan langsung akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat, di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak, untuk kepentingan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut, :

- Bahwa telah terjadi pernikahan menurut hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, tanggal 12 Juni 1985 namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kardi untuk mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I dengan 2 orang saksi yaitu Nasir (paman Toma Pemohon I) dan Husien Ahdar (Paman Kanem Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang taat beragama dan selama hidup berumah tangga belum pernah ada yang membantah dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cikarang diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Cikarang Utara dan lain hal, hal ini harus dimaknai bahwa Para Pemohon sebenarnya memiliki i'tikad baik untuk taat aturan, dengan segala keterbatasannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang ber'tikad baik itu harus dilindungi secara hukum, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan : Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Toma bin Saleh) dengan Pemohon II (Kanem binti Mardi) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 1985 di Wikayah Hukum KUA Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Toma bin Saleh**) dengan Pemohon II (**Kanem binti Mardi**) yang dilangsungkan pada tanggal **12 Juni 1985** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, S.H.,M.H., dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Sayuti**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. M. Anshori, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Muhammad Arif, S.Ag.,M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Aida Fithria, S.E.,S.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

---

JUMLAH	: Rp	316.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohon pada  
tanggal .....

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.**